



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR : 5/ORT.04-Kpt/3309/KPU-Kab/I/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah
- b. bahwa untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali telah dilakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019 tentang Petunjuk Teknis Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2021.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang meliputi:
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. Tim Penguatan Kelembagaan;
 - d. Tim Penguatan Tata Laksana;
 - e. Tim Penataan Sistem Manajemen ASN;
 - f. Tim Penguatan Pengawasan;
 - g. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 - h. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
 - i. Tim Agen Perubahan;

dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 4 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd.

ALI FAHRUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI
Plh. Kepala Sub Bagian Hukum,



JENI SUSANTI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BOYOLALI
 NOMOR : 5/ORT.04-Kpt/3309/KPU-Kab/I/2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2021

TIM REFORMASI BIROKRASI
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI
 TAHUN 2021

No	Nama	Jabatan dalam dinas	Kedudukan dalam Tim	Tugas dalam Tim
I	TIM PENGARAH			
1	Ali Fahrudin	Ketua	Pengarah/Ketua	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja; ▪ Menerima laporan secara berkala dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali; ▪ Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja secara Berkala dan memberi arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja berjalan konsisten, terarah dan berkelanjutan.
2	Maya Yudayanti	Anggota	Pengarah/Anggota	
3	Siti Ulfah	Anggota	Pengarah/Anggota	
4	Muh. Abdullah	Anggota	Pengarah/Anggota	
5	Pardiman	Anggota	Pengarah/Anggota	
II	TIM PELAKSANA			
1	Catur Idi Wiseno	Sekretaris	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Merumuskan program kegiatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja; ▪ Merancang rencana aksi program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja;
2	F.Yeni Susanti	Kasubbag Program dan Data	Sekretaris	
3	Febrika Indriarti	Kasubbag Hukum	Anggota	

	4	Anna Kurniawati	Kasubbag KUL	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melaksanakan Reformasi Birokrasi bersama Satuan Kerja terkait; ▪ Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama; ▪ Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholders; dan ▪ Melaporkan kegiatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja kepada Tim Pengarah secara berkala dan Satker setingkat di atasnya (berjenjang) pada akhir tahun.
	5	Rizki Veriyanti	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Anggota	
	A Tim Managemen Perubahan				
	1	Rizki Veriyanti	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyusun strategi managemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali; ▪ Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi; dan ▪ Melakukan kampanye dan mengajak pegawai untuk melakukan perubahan mental dan prilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja secara aktif.
	2	Muh. Sambudi	Staf Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Sekretaris	
	3	Ahmad Komarun	Staf Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota	
	B Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan				
	1	Febrika Indriarti	Kasubbag Hukum	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali; dan ▪ Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali
	2	Haryono Budi Santoso	Staf Pelaksana pada Sub Bagian Hukum	Sekretaris	
3	Sarta	Staf Pelaksana pada Sub Bagian Hukum	Anggota		

C	Tim Penguatan Kelembagaan				
	1	Anna Kurniawati	Kasubbag KUL	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Membentuk unit kerja yang menangani fungsi Organisasi, Tata Laksana, Kepegawaian, dan Diklat yg mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi Satuan Kerja.
	2	Edwaldo V. Lazuardi	Staf Pelaksana pada Sub Bagian KUL	Sekretaris	
	3	Miftahudin Hafiz	Staf Pelaksana pada Sub Bagian KUL	Anggota	
D	Tim Penguatan Tata Laksana				
	1	Anna Kurniawati	Kasubbag KUL	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> Satuan Kerja; dan ▪ Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i> Satuan Kerja
	2	Denny Dwi Ayudiningrum	Staf Pelaksana pada Sub Bagian KUL	Sekretaris	
	3	Sri Rahayuningsih	Staf Pelaksana pada Sub Bagian KUL	Anggota	
E	Tim Penataan Sistem Managemen ASN				
	1	Anna Kurniawati	Kasubbag KUL	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melaksanakan System rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi di Satuan Kerja; ▪ Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi di Satuan Kerja; ▪ Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu di Satuan Kerja; ▪ Membangun sistem & proses pendidikan & pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan & pelayanan publik di Satuan Kerja.
	2	Edwaldo V. Lazuardi	Staf Pelaksana pada Sub Bagian KUL	Sekretaris	
	3	Denny Dwi Ayudiningrum	Staf Pelaksana pada Sub Bagian KUL	Anggota	
F	Tim Penguatan Pengawasan				
	1	Febrika Indriarti	Kasubbag Hukum	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

	2	Haryono Budi Santoso	Staf Pelaksana pada Sub Bagian Hukum	Sekretaris	<p>Boyolali;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> di Satuan Kerja.
	3	Sarta	Staf Pelaksana pada Sub Bagian Hukum	Anggota	
G	Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja				
	1	F. Yeni Susanti	Kasubbag Program dan Data	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur di Satuan Kerja; dan ▪ Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali.
	2	Nikita Amurwa Bhumi	Staf Pelaksana pada Sub Bagian Program dan Data	Sekretaris	
	3	Shinta Dian Wahyuni	Staf Pelaksana pada Sub Bagian Program dan Data	Anggota	
H	Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik				
	1	Rizki Veriyanti	Kasubbag Teknis & Hupmas	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik di Satuan Kerja; dan ▪ Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Satuan Kerja.
	2	Ivy Oktavianti Dwi Putri	Staf Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Sekretaris	
	3	Ahmad Komarun	Staf Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota	
I	Tim Agen Perubahan				
	1	Catur Idi Wiseno	Sekretaris	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> ▪ mengkoordinasikan pelaksanaan tugas asesor. ▪ melakukan penilaian dan monitoring evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi pada tim-tim pelaksana.
	2	F.Yeni Susanti	Kasubbag Program dan Data	Wakil Ketua	

3	Febrika Indriarti	Kasubbag Hukum	Sekretaris	▪ merancang tindak lanjut dan rencana perbaikan untuk tim-tim pelaksana; ▪ melakukan panel bersama Inspektorat.
4	Anna Kurniawati	Kasubbag KUL	Anggota	
5	Rizki Veriyanti	Kasubbag Teknis & Hupmas	Anggota	

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 4 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd.

ALI FAHRUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI
Plh. Kepala Sub Bagian Hukum,

